

**PENERAPAN SISTEM KEUANGAN DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PENYELEWENGAN KEUANGAN DESA
(Studi Kasus di Desa Teras, Kabupaten Boyolali Tahun 2019-2020)**

Bunga Maha Dewi - 14010120120032
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Departemen Politik Pemerintahan
FISIP Universitas Diponegoro
e-mail: bungamahadewi970@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan aplikasi Siskeudes dalam pengelolaan dana desa serta bagaimana aplikasi ini mampu meminimalisir tindakan penyelewengan keuangan desa. Penelitian ini dilakukan di Desa Teras, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan wawancara dan observasi dengan beberapa informan terkait. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penerapan aplikasi Siskeudes sudah sesuai dengan prosedur dalam aplikasi, yaitu perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan/pertanggungjawaban. Namun, pada pengelolaan dana desanya terjadi ketidaksesuaian dengan ketentuan Permendagri No. 20 Tahun 2018, yaitu pada tahap perencanaan dan penatausahaan. Sedangkan pada tahap pelaksanaan dan pelaporan/pertanggungjawaban sudah sesuai. Aplikasi Siskeudes yang diterapkan mampu mencegah dan meminimalisir tindakan penyelewengan yang disebabkan oleh faktor tekanan, kesempatan, dan pembenaran. Selain itu, aplikasi ini juga dilengkapi dengan sistem pengendali internal yang langsung terhubung dengan *server* di pemerintah kabupaten, sehingga dapat menghasilkan laporan yang akuntabel.

Kata kunci: *Aplikasi Siskeudes, Pengelolaan Dana Desa, Penyelewengan/Fraud.*

ABSTRACT

This research aims to analyze the application of the Siskeudes application in managing village funds and how this application is able to minimize acts of misuse of village finances. This research was conducted in Teras Village, Teras District, Boyolali Regency. The method used in this research is a qualitative research method with an interview and observation approach with several related informants. The results of the research show that the implementation of the Siskeudes application is in accordance with the procedures in the application, namely planning, budgeting, administration, and reporting/accountability. However, in the management of village funds there was a discrepancy with the provisions of Permendagri No. 20 of 2018, namely at the planning and administration stage. Meanwhile, the implementation and reporting/accountability stages are appropriate. The Siskeudes application implemented is able to prevent and minimize acts of fraud caused by pressure, opportunity and justification factors. Apart from that, this application is also equipped with an internal control system that is directly connected to the server at the district government, so that it can produce accountable reports.

Keywords: *Siskeudes Application, Village Fund Management, Misappropriation/Fraud.*

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, Desa diberikan kewenangan untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri, dalam hal ini adalah mengembangkan kualitas dan potensi daerahnya sendiri. Desa menjadi prioritas utama dalam pembangunan nasional dengan ditindaklanjutinya PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Anggaran dana desa cenderung mengalami peningkatan sejak dialokasikan pada 2015. Selama periode 2015-2020, anggaran dana desa mengalami peningkatan yaitu dari Rp 20,76 triliun menjadi Rp 72 triliun pada tahun 2020. Namun, sebagai respon atas adanya Pandemi Covid-19, dana desa tahun 2020 secara nasional turun dari semula Rp 72 triliun menjadi Rp 71,19 triliun.

Desa Teras Kabupaten Boyolali merupakan salah satu desa di Kecamatan Teras yang mengalami peningkatan penerimaan dana desa di saat desa-desa lain mengalami penurunan penerimaan di tahun 2019-2020, yaitu dengan total mencapai Rp 1,64 miliar. Oleh karena jumlah dana yang diberikan tidak sedikit, maka pemerintah menuntut adanya akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Namun pada realisasinya, masih banyak ditemui tindakan

manipulasi atau penyalahgunaan dalam pengelolaan dana desa oleh pejabat desa. Salah satunya adalah kasus korupsi yang menimpa mantan Kepala Desa Teras atas kasus korupsi pungli IMB. Uang hasil pungli tidak pernah dimasukkan ke dalam pendapatan desa, tidak terdaftar di buku kas desa, dan tidak diinformasikan kepada otoritas yang bertanggung jawab (infoplus.id, 2018).

Oleh karena dana desa rentan akan terjadinya penyelewengan, maka pemerintah pusat berupaya menciptakan sebuah sistem berbasis aplikasi untuk mengatur dana desa, yang disebut dengan SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa). Tujuan utama dari aplikasi Siskeudes yakni untuk menyederhanakan tata kelola keuangan desa dengan menyediakan *built-in internal control* atau sistem pengendalian intern, serta fitur-fitur yang sederhana dan mudah digunakan sehingga dapat menghasilkan laporan yang akuntabel dan tindakan penyelewengan dapat diminimalisir.

Berdasarkan uraian diatas, tulisan ini bermaksud untuk menganalisis penerapan aplikasi Siskeudes dalam pengelolaan dana desa di Desa Teras dan bagaimana aplikasi ini mampu meminimalisir tindakan penyelewengan keuangan desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini dilakukan di Kantor Desa Teras, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari dua sumber, yaitu data primer yang diperoleh dari narasumber dan hasil observasi lapangan serta ditunjang dari data sekunder dengan menggunakan literature lainnya. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi lapangan, mulai dari wawancara kepada informan secara langsung, kemudian dilanjutkan dokumentasi, studi pustaka dan *internet searching*. Untuk teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN

1. Penerapan Siskeudes dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Teras Tahun Anggaran 2019-2020

A. Penerapan Siskeudes di Desa Teras

Pemerintah telah menetapkan dasar hukum yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa yaitu Permendagri No. 20 Tahun 2018 Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam menjalankan pengelolaannya, Pemerintah Desa Teras telah menerapkan aplikasi Siskeudes, sebuah aplikasi khusus yang dirancang untuk

mengelola keuangan desa, dan telah dijadikan sebagai aplikasi wajib di seluruh pemerintahan desa di Indonesia. Meskipun diterima dengan sulit oleh sebagian pemerintah desa, terutama yang memiliki keterbatasan dalam jumlah dan kualitas SDM, Pemerintah Desa Teras telah menerima aplikasi Siskeudes dengan baik dan menerapkannya sejak tahun 2017.

Dari wawancara yang telah dilakukan, Pemerintah Desa Teras mengaku merasa terbantu dengan adanya aplikasi Siskeudes. Aplikasi ini memberikan kemudahan bagi mereka mulai dari tahap perencanaan hingga pelaporan, yang mana semua tahap-tahap tersebut tersistem dalam satu format aplikasi yang sama. Tahapan tersebut terbagi atas 4 (empat) tahap penginputan, yaitu perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan/pertanggungjawaban.

a Tahap Perencanaan

Dalam proses perencanaan pembangunan desa, Pemerintah Desa Teras berpedoman pada Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dari observasi yang telah dilakukan diketahui bahwa pada tahap perencanaan, Pemerintah Desa Teras melakukan musyawarah desa dengan masyarakat dan BPD

untuk mendengarkan aspirasi masyarakat terkait usulan program yang diajukan. Setelah itu kepala desa melakukan review RPJMDes bersama tim RKP untuk merumuskan RKPDes.

Dokumen RKPDes dibuat oleh kaur keuangan dalam sebuah *draft* menggunakan format manual atau *Microsoft Excel* untuk menghindari kekeliruan, setelah itu baru di input ke dalam aplikasi Siskeudes oleh operator Siskeudes mengenai apa saja program yang akan direncanakan dan dianggarkan.

b Tahap Penganggaran

Tahapan penganggaran dilakukan apabila RKPDes sudah ditetapkan. Di tahap ini, akan dilakukan penyusunan APBDes yang disesuaikan dengan rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya yang telah ditetapkan dalam RKPDes.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, di tahap penganggaran ini akan dilakukan proses penginputan ke dalam aplikasi Siskeudes apabila Peraturan Desa terkait APBDes telah ditetapkan. Kaur keuangan yang dibantu oleh operator Siskeudes akan memasukkan data sesuai dengan apa yang

dianggarkan dalam rencana program kerja yang sudah disetujui.

c Tahap Penatausahaan

Menurut Peraturan Bupati Boyolali (Perbup) No. 94 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, tugas penatausahaan atau administrasi keuangan ditangani oleh bendahara atau kaur keuangan.

Proses penatausahaan di Desa Teras melibatkan penggunaan aplikasi Siskeudes serta pencatatan manual di buku bendahara. Dalam proses input laporan ke dalam aplikasi Siskeudes, Pemerintah Desa Teras menunjuk seorang operator non-perangkat desa yang diberi tugas untuk melakukan penginputan dalam aplikasi Siskeudes. Setelah menginput, pihak pemerintah desa melakukan koordinasi dengan pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) melalui pendamping Siskeudes untuk dilakukan pengecekan dan konsultasi apabila ditemui sebuah kendala. Setelah selesai, maka laporan akan diposting dan terkunci, sehingga tidak dapat diubah lagi.

Kendala yang dialami pada tahap ini terletak pada penyesuaian parameter input kegiatan dan kode

belanja, sebab ada beberapa kegiatan tertentu yang parameternya tidak tersedia dalam aplikasi Siskeudes, sehingga harus berkonsultasi dengan pendamping Siskeudes untuk menyesuaikan parameternya.

Selain itu, kinerja dan kecepatan respon dari aplikasi Siskeudes ini cukup baik dalam menerima inputan laporan keuangan desa.

d Tahap
Pelaporan/pertanggungjawaban

Pelaporan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Teras berupa pelaporan secara *online* melalui aplikasi Siskeudes. Pengawasan serta kontrol terhadap pelaporan melalui aplikasi Siskeudes dilakukan secara otomatis oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) Kabupaten Boyolali.

B. Pengelolaan Dana Desa di Desa Teras Tahun Anggaran 2019-2020

a Perencanaan

Tahap perencanaan diawali dengan musyawarah antar dusun. Dalam musyawarah tersebut masyarakat diberi kesempatan untuk menyampaikan gagasan atau pendapatnya terkait program yang akan menjadi kebutuhan

masyarakat. Sekretaris Desa Teras selanjutnya menyusun RAPBDes untuk disampaikan kepada kepala desa. Apabila sudah disepakati, maka kepala desa akan menyampaikan kepada bupati melalui kecamatan untuk ditetapkan sebagai APBDDes.

Pada tahun anggaran 2019-2020 Desa Teras menggunakan 60% dana desa untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, sedangkan 40% dana desa digunakan untuk kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat.

b Pelaksanaan

Di Desa Teras, tahap pelaksanaan dilakukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), yang mana kepala desa menugaskan kaur dan kasi untuk menyusun DPA yang meliputi rencana kegiatan dan RAB.

Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, Pemerintah Desa Teras menerapkan model swakelola dan bekerjasama dengan pihak lain. Dalam hal ini pemerintah desa juga mengaku mengalami kendala, sebab dana desa baru bisa cair apabila pelaksanaan kegiatan selesai dilakukan, sehingga harus menjadi jasa untuk menalangi dana tersebut.

Realisasi penggunaan dana desa tahun 2019 selaras dengan RKPDesa Teras yang sudah disusun. Hanya saja pada tahun anggaran 2020, 40% anggaran dialihkan untuk mitigasi bencana dan keadaan mendesak yang disebabkan karena munculnya wabah virus Covid-19 di Indonesia. Sedangkan 10% sisanya untuk operasional pendidikan.

c Penatausahaan

Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan. Hasil dari pencatatan transaksi yang dilakukan oleh kaur keuangan tersebut mencakup dokumen seperti Buku Kas Umum Desa, Buku Pembantu Bank, dan Buku Pembantu Pajak.

Proses penatausahaan di Desa Teras tidak hanya dilakukan oleh kaur keuangan, melainkan dengan bantuan operator Siskeudes yang lebih paham akan teknologi.

d Pelaporan

Desa Teras rutin melakukan empat tahap pelaporan dalam satu tahun, dengan kaur keuangan yang secara berkala menyampaikan laporan triwulan kepada kepala desa setiap tiga bulan sekali. Laporan

yang diajukan mencakup aspek Laporan Realisasi Anggaran Desa, Laporan Realisasi Anggaran Desa per Kegiatan, dan Laporan Realisasi Anggaran Bulanan.

Kepala Bidang Perencanaan dan Keuangan Desa Dispermasdes Boyolali menyampaikan bahwa pelaporan pengelolaan dana desa di Desa Teras dilaksanakan secara tepat waktu, karena jika tidak dilaksanakan tepat waktu akan berpengaruh pada pencairan dana desanya.

e Pertanggungjawaban

Pemerintah Desa Teras memberikan pertanggungjawaban langsung kepada masyarakat melalui penyaluran dana untuk infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Sementara itu, pertanggungjawaban secara tertulis dilakukan dengan membuat laporan transparan tentang penggunaan dana desa yang disampaikan kepada masyarakat Desa Teras melalui media publikasi spanduk atau papan proyek.

C. Analisis Data Penelitian

1) Kewenangan

- Kepala Desa

Kepala desa selaku PKPKD mempunyai kewenangan untuk

menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes, menetapkan PPKD, menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL, serta menyetujui RAKDes.

Dari hasil penelitian didapati bahwa kewenangan kepala desa sudah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018.

- Sekretaris Desa

Sekretaris desa sebagai koordinator PPKD bertugas untuk mengoordinasikan pelaksanaan, penyusunan, hingga pelaporan kebijakan APBDes

Dari hasil penelitian didapati bahwa kewenangan sekretaris desa sudah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018

- Kaur Keuangan

Dari hasil penelitian didapati bahwa kewenangan kaur keuangan belum sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018, sebab yang memiliki kewenangan atas penatausahaan adalah kaur keuangan, termasuk melakukan input ke dalam

aplikasi Siskeudes. Akan tetapi, proses penatausahaan di Desa Teras tidak dilakukan oleh kaur keuangan itu sendiri melainkan dilakukan oleh operator Siskeudes.

2) Pengelolaan Keuangan Desa

a) Perencanaan

Dari hasil penelitian, proses perencanaan mengalami keterlambatan penyusunan RKP yang seharusnya dilakukan pada bulan Juli, namun baru disusun pada bulan September Oktober, yang mana bulan tersebut seharusnya RKP sudah ditetapkan, sehingga RAPBDes pun baru disepakati bulan Desember.

b) Pelaksanaan

Pelaksanaan pembangunan di Desa Teras sesuai dengan RKKDes, namun dalam hal ini pemdes juga menemui kendala pencairan dana desa yang baru bisa dicairkan apabila pelaksanaan selesai dilakukan, sehingga harus mencari jasa penalang.

c) Penatausahaan
Tahap ini terjadi ketidaksesuaian dengan regulasi, sebab proses penatausahaan tidak hanya dilakukan oleh kaur keuangan melainkan dibantu oleh operator dalam melakukan input ke dalam aplikasi Siskeudes.

d) Pelaporan
Pelaporan di Desa Teras dilakukan secara online melalui Siskeudes yang terhubung langsung dengan server di Dispermasdes. Laporan dilakukan setiap tiga bulan sekali selama periode satu tahun.

e) Pertanggungjawaban
Laporan diterima langsung oleh Pemkab setelah dilakukan cek oleh Dispermasdes. Sedangkan untuk transparansi kepada masyarakat dilakukan melalui media publikasi baliho dan papan proyek di setiap pembangunan yang selesai dilakukan.

3) Transparansi dan akuntabilitas
Dari segi fiskal, akuntabilitas terlihat dalam

penyusunan laporan keuangan desa yang disertakan dalam aplikasi Siskeudes, sedangkan dari sisi sosial terlihat dari adanya kegiatan-kegiatan yang melibatkan unsur masyarakat.

2. Aplikasi Siskeudes dalam meminimalisir Penyelewengan Keuangan Desa

Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan, penerapan aplikasi Siskeudes mampu mencegah dan meminimalisir tindakan penyelewengan. Berdasarkan teori *triangle fraud* terdapat tiga faktor utama yang menjadi penyebab korupsi atau tindakan penyelewengan, sehingga dengan diciptakannya aplikasi Siskeudes ini dapat dikatakan menjadi salah satu upaya untuk mencegah dan mengatasi masalah tindakan kecurangan yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan desa. Analisis dari ketiga faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1) Tekanan (*pressure*)

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, dalam penelitian ini mengemukakan hadirnya aplikasi Siskeudes ke sistem Pemerintahan Desa Teras mampu mengatasi faktor tekanan yang mendorong aparat untuk melakukan tindakan korupsi. Hal tersebut dikarenakan aplikasi Siskeudes dianggap mampu membatasi gerak para aparat desa untuk melakukan tindakan

kecurangan atau bahkan manipulasi data, sebab apabila operator telah melakukan entry dan memposting rencana pengelolaan atau RAPBDes ke dalam aplikasi tersebut, maka data tidak akan bisa diubah lagi karena sudah dikunci oleh admin pemerintah kabupaten, sehingga harus direalisasikan sesuai dengan rencana yang diinput ke dalam aplikasi.

2) Kesempatan (*opportunity*)

Berdasarkan temuan di lapangan, dapat peneliti analisis bahwa hadirnya aplikasi ini di mampu mengatasi peluang-peluang yang muncul akibat lemahnya sistem pemerintahan desa, baik dari segi pengelolaan, pelaporan, hingga sistem pengendali internal. Hal ini disebabkan dalam aplikasi Siskeudes tersebut memiliki data yang terhubung langsung dengan *server* yang ada di Pemkab, sehingga apabila terdapat ketidakcocokan akan terlihat karena sudah tersinkron antara satu sama lain.

3) Pembeneran (*rationalization*)

Dengan diterapkannya aplikasi ini di Pemerintahan Desa Teras dapat dikatakan mampu mengatasi masalah kecurangan atau penyelewengan yang berkaitan dengan faktor pembeneran (rasionalisasi). Hal tersebut

disebabkan karena dengan adanya aplikasi ini alasan-alasan rasional yang menjadi pembelaan untuk membenarkan tindakan *fraud* para aparaturnya dapat diatasi.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan, dapat disimpulkan bahwa penerapan Penerapan aplikasi Siskeudes di Desa Teras sudah dapat dikatakan cukup efektif sesuai dengan prosedur yaitu perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan/pertanggungjawaban. Akan tetapi, pada tahap perencanaan dan penatausahaan terjadi ketidaksesuaian dengan ketentuan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Sedangkan untuk tahapan pelaksanaan dan pelaporan/pertanggungjawaban sudah berjalan sesuai dengan ketentuan.

Penerapan aplikasi ini juga mampu meminimalisir potensi terjadinya penyelewengan yang dilakukan aparaturnya berdasarkan analisis *fraud triangle theory*. Aplikasi ini secara *realtime* menunjukkan waktu, tanggal pelaporan, dan dilengkapi dengan sistem pengawasan internal yang langsung terkoneksi dengan *server* yang ada di pemerintah kabupaten, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel).

Saran

Perlunya fokus Pemerintah Desa Teras dalam proses pengelolaan keuangan desa agar tidak terjadi keterlambatan dalam penyusunan rancangan kegiatan, sehingga keseluruhan proses pengelolaan dapat sesuai dengan ketentuan Permendagri 20/2018. Salah satu perbaikan yang dapat dilakukan adalah dengan menempatkan profesionalitas aparat sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- BPKP. *Pengawasan Keuangan Desa dengan Aplikasi Siskeudes*. Diakses dari laman <https://www.bpkp.go.id/sakd/konten/2448/Leaflet-Simda-Desa.bpkp> pada 21 Oktober 2022 pukul 21.45 WIB.
- BPKP. (2020). *Siskeudes Bisa Tangkal Penyelewengan Dana Desa*. Diakses dari laman https://www.bpkp.go.id/berita/read/26749/0/Siskeudes-Bisa-Tangkal-Penyelewengan-Dana-Desa_pada_20_Oktober_2022 pada 21 Oktober 2022 pukul 22.40 WIB
- Budiarjo, Miriam. (2013). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Cressey, D. (1953). Other people's money, dalam: "Detecting and Predicting Financial Statement Fraud: The Effectiveness of The Fraud Triangle and SAS No. 99, Skousen et al. 2009. *Journal of Corporate Governance and Firm Performance*. Vol. 13 h. 53-81.
- Sumanto. (2014). *Statistika Terapan*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Dewi, N.K. A. J. P., & Gayatri, G. (2019). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 26(2), 1269-1298.
- Dispermasdesdukcapil (2020). *Dana Desa di Masa Pandemi Covid-19*. Diakses dari laman resmi <https://dispermasdesdukcapil.jatengprov.go.id> pada 26 Maret 2024 pukul 16.20 WIB.
- Dwipayana, A., & Eko, S. (2003). *Membangun Good Governance di Desa*. Yogyakarta: Institute of Research and Empowerment.
- Dwipayana, AAGN. (2003). *Membangun Good Governance*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Hadjon, P. M. (1998). Tentang Wewenang, Makalah pada Penataran Hukum Administrasi. Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.
- H. R. Ridwan. (2013). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Ifrani, I. (2018). Tindak Pidana Korupsi Sebagai Tindak Pidana Luar Biasa. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 9(3), 319-336.
- Infoplus. (2018). *Kades Teras Boyolali Didakwa Pungli IMB PT Adi Propertindo Rp 177 Juta*. Diakses dari laman <https://infoplus.id/2018/05/02/kades-teras-boyolali-didakwa-pungli-imb-pt-adi-propertindo-rp-177-juta/> pada 5 Oktober 2022 pukul 12.20 WIB.
- Jeacklin V., Harijanto., & Hendrik G., (2017). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Adow Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan). vol.5, *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*.